



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**BIREUEN**

Jl. Laksamana Malahayati No. I Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email : [disdik\\_bireuen@yahoo.com](mailto:disdik_bireuen@yahoo.com) Kode Pos 24211

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 203 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AMALUL ATHFALL  
GAMPONG MNS. GAROT KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa Pendidikan anak usia dini (PAUD) bertujuan membantu pembentukan prilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA MNS GAROT KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN SEPERTI TERSEBUT DALAM PETIKAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.**
- KESATU : Memberi izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen kepada **Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Amalul Athfal** untuk dapat melaksanakan Program kegiatan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Amalul Athfal desa Mns Garot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan :
1. Program Kegiatan Belajar PAUD yang digunakan berpedoman pada program kegiatan belajar PAUD yang berlaku.
  2. Program Kegiatan Belajar PAUD menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.
  3. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran di PAUD adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan;
1. **Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Amalul Athfal** selaku Penyelenggaraan Pendidikan di PAUD yang bersangkutan.
  2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan PAUD ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan peran serta masyarakat / Komite PAUD.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **02 September 2015** sampai dengan tanggal **02 September 2018**, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen  
Pada tanggal : 02 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPRK Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Peudada
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peudada
7. PAUD yang bersangkutan